

## HUBUNGAN KERJA - STAF AHLI - POLA

2024

PERGUB NTT NO. 50, BD 2024/NO. 050

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak :

- Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun hubungan kerja staf ahli gubernur dan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur dan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan definisi dan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud penetapan peraturan ini adalah memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur dan Perangkat Daerah dalam memberikan pertimbangan kepada Gubernur dengan tujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara sinergis, terpadu dan terkoordinasi. Diatur tentang Pola hubungan kerja Staf Ahli Gubernur melalui hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional. Hubungan kerja staf ahli dengan sekretaris daerah, asisten dan kepala perangkat daerah dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi dengan hasil berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan. Diatur juga tentang Pola hubungan kerja perangkat daerah yakni Tata hubungan kerja, Hubungan kerja dalam kerja sama dan Pemanfaatan SPBE.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2024